

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 57 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 75 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (9), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa agar penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara lebih optimal, maka ketentuan mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2012, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Permukiman di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 75 TAHUN 2012 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 76), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk luas lahan lebih kecil atau sama dengan 25 (dua puluh lima) hektar.
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk luas lahan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 100 (seratus) hektar;
 - c. 41% (empat puluh satu persen) untuk luas lahan lebih dari 100 (seratus) hektar;
- (2) Kewajiban penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan diberlakukan pada pembangunan rumah susun maupun bukan rumah susun.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perusahaan pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan pemakaman umum seluas 2% (dua persen) dari luas lahan keseluruhan yang merupakan bagian dari kewajiban penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan.
- (2) Penyediaan tempat pemakaman umum dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membangun atau mengembangkan makam di dalam atau di luar lokasi pembangunan perumahan, seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan sebagaimana tercantum dalam SKRK ; atau
 - b. menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah senilai 2% (dua persen) dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam SKRK dikalikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah di lokasi pembangunan perumahan dimaksud, yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan makam milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal lahan yang dipergunakan untuk pembangunan perumahan memiliki lebih dari 1 (satu) bukti kepemilikan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah yang berbeda, maka Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah yang dipergunakan untuk menghitung kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah yang tertinggi.
- (4) Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) merupakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Penyediaan tempat pemakaman umum di luar lokasi pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperluas lahan makam milik Pemerintah Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya; dan/atau
 - b. memperluas lahan makam milik masyarakat dengan ketentuan berlokasi dalam wilayah administrasi Kota Surabaya dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya serta pengelola makam milik masyarakat; dan/atau

- c. membangun makam baru di luar lokasi lahan pembangunan perumahan dengan ketentuan berlokasi dalam wilayah administrasi Kota Surabaya dan telah tersedia akses jalan menuju lokasi tempat pemakaman umum;
 - d. lokasi lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. lahan tersebut merupakan milik pengembang yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama pengembang dan tidak dalam sengketa/konflik.
- (6) Penghitungan kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (8) Hasil penghitungan kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyerahan kompensasi berupa uang sebagai pengganti penyediaan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan pada saat proses penetapan SKRK (Site Plan atau Zoning) dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan permohonan penggantian penyediaan lahan makam dengan menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - 2. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

- b. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkoordinasi dengan :
 1. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan untuk mengklarifikasi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah di lokasi pembangunan perumahan dimaksud;
 2. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk mengetahui kepastian mengenai luas lahan yang dimohon oleh pemohon untuk diterbitkan SKRK (Site Plan atau Zoning) guna pembangunan perumahan/permukiman.
- c. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menyampaikan surat keterangan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyampaikan surat keterangan mengenai luasan lahan yang dimohon oleh pemohon untuk diterbitkan SKRK (Site Plan atau Zoning) kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan hasil ukur yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- e. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Ketua Tim Penilai setelah menerima surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, segera melakukan kajian teknis sehubungan dengan adanya permohonan penggantian penyediaan lahan makam dengan cara menyerahkan kompensasi berupa uang;
- f. Hasil kajian teknis berupa hasil penghitungan kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- g. Menindaklanjuti Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan membuat surat pemberitahuan pembayaran kompensasi berupa uang guna diserahkan kepada Pemohon/Pengembang Perumahan dan menginformasikan hal tersebut kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- h. Pemohon/Pengembang Perumahan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima surat pemberitahuan pembayaran kompensasi berupa uang dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, harus membayar kompensasi berupa uang ke Rekening Kas Umum Daerah;

- i. Dalam hal Pemohon/Pengembang Perumahan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada huruf **h** tidak melakukan pembayaran, maka permohonan penggantian penyediaan lahan makam dengan menyerahkan kompensasi berupa uang dianggap batal dan Pemohon/Pengembang Perumahan dapat mengajukan permohonan ulang;
 - j. Pemohon/Pengembang Perumahan setelah membayar kompensasi berupa uang ke Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya menyerahkan fotocopy bukti setor/bukti pembayaran kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan menunjukkan aslinya;
 - k. Berdasarkan bukti setor/bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf **j**, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai pembayaran kompensasi berupa uang kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan dilampiri fotocopy bukti setor/bukti pembayaran.
- (2) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dapat menerbitkan SKRK dengan lampiran gambar Site Plan atau Zoning setelah menerima surat pemberitahuan mengenai pembayaran kompensasi berupa uang dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Kewajiban penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas selain penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman oleh perorangan/perusahaan/pengembang yang membangun kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dilakukan sesuai dengan rencana tapak/site plan/Surat Keterangan Rencana Kota, Izin Lokasi, surat pernyataan yang pernah dibuat oleh perorangan/perusahaan/pengembang dan/atau dokumen lainnya, dengan memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Apabila pada saat proses penyerahan, kondisi prasarana, sarana dan utilitas tidak sesuai dengan yang tertuang dalam site plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perorangan/perusahaan/pengembang wajib melakukan replanning atau revisi SKRK/Site Plan secara keseluruhan terhadap kawasan pengembangan.
- (3) Replanning atau revisi SKRK/Site Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan persentase proporsi luas prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh perorangan/perusahaan/pengembang sekurang-kurangnya sebesar persentase proporsi luas prasarana, sarana dan utilitas pada SKRK atau site plan yang pertama kali diterbitkan.

- (4) Kewajiban penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas berupa penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman oleh perorangan/perusahaan/pengembang yang membangun kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dilakukan dengan cara membangun atau mengembangkan makam di dalam atau di luar lokasi pembangunan perumahan, seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan sebagaimana tercantum dalam SKRK.
- (5) Ketentuan penyediaan tempat pemakaman umum diluar lokasi pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan penyediaan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (6) Dalam hal perorangan/perusahaan/pengembang tidak dapat memenuhi kewajiban membangun atau mengembangkan makam di dalam atau di luar lokasi pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka yang bersangkutan wajib menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah senilai 2% (dua persen) dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam SKRK dikalikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah di lokasi pembangunan perumahan pada saat Site Plan atau SKRK diterbitkan.
- (7) Dalam hal lahan yang dipergunakan untuk pembangunan perumahan memiliki lebih dari 1 (satu) bukti kepemilikan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah yang berbeda, maka Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah yang dipergunakan untuk menghitung kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah yang tertinggi.
- (8) Mekanisme penyerahan uang kompensasi kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengikuti ketentuan mekanisme penyerahan kompensasi berupa uang sebagai pengganti penyediaan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) diatur sebagai berikut:

- a. Ketua Tim Verifikasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada perusahaan/pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah;

- b. Perusahaan/pengembang menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Ketua Tim Verifikasi dengan mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara fisik kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Verifikasi, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 2. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 3. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. fotocopy sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 5. daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 6. fotocopy akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- c. Walikota menugaskan kepada Tim Verifikasi untuk memproses permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi menugaskan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku sekretaris Tim Verifikasi untuk mendistribusikan berkas permohonan kepada anggota Tim Verifikasi guna dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- e. Tim Verifikasi mengundang Pemohon guna :
 1. pembahasan secara administrasi mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang;
 2. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- f. Apabila pada saat rapat dengan Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat persyaratan administrasi yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Pemohon harus segera melengkapi dan/atau menyesuaikan dengan hasil rapat bersama Tim Verifikasi;
- g. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, disampaikan oleh Pemohon kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku sekretaris Tim Verifikasi dan secara simultan Tim Verifikasi melakukan survey dalam rangka evaluasi dan verifikasi fisik terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
- h. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja teknis yang menjadi anggota Tim Verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku sekretaris Tim Verifikasi;
- i. selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku sekretaris Tim Verifikasi mengundang Tim Verifikasi dan Pengembang, guna :
 - 1. pembahasan secara teknis mengenai hasil evaluasi dan verifikasi prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - 2. penyiapan Konsep Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan;
 - 3. penyiapan Konsep Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - 4. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- j. apabila prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah belum memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka Pengembang wajib menyesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- k. setelah prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan antara Tim Verifikasi dan Pimpinan Perusahaan/Pengembang;

- l. berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf k, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku sekretaris Tim Verifikasi menyiapkan Konsep Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara fisik yang diajukan Pemohon/Pengembang guna ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi;
- m. Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara fisik sebagaimana dimaksud pada huruf l, disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan dengan dilampiri Konsep Surat Walikota kepada Pengembang tentang persetujuan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- n. berdasarkan Surat Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf m, dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara Walikota dengan Pimpinan Perusahaan/Pengembang;
- o. Berita Acara Serah Terima, dilampiri :
 1. daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan;
 3. Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara fisik yang diajukan Pemohon/Pengembang;
 4. asli akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 5. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- p. Setelah Berita Acara Serah Terima ditandatangani, asli Berita Acara Serah Terima dan asli dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf o angka 1, angka 2 dan angka 3 serta fotocopy dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf o angka 4 dan angka 5, disimpan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku sekretaris Tim Verifikasi.

6. Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diajukan oleh perorangan/perusahaan/pengembang kepada Walikota dan saat ini masih dalam proses verifikasi oleh Pemerintah Daerah, pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Agustus 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a
NIP. 19730504 199602 2 001